



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP EFEK SAMPING PASCA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Abstrak

Tulisan ini berjudul perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Latar belakang tulisan ini yaitu dibuat karena masih ada keresahan yang terjadi di masyarakat mengenai perlindungan hukum apabila terjadinya efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Indonesia sejak bulan Januari 2021 kemarin. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, buku, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yakni bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif yang berupa pertanggung jawaban negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Serta adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila tidak terlaksananya pertanggung jawaban tersebut ialah dengan upaya hukum gugatan perdata biasa, Citizen lawsuit, dan class action.

Kata Kunci: Vaksinasi COVID-19, Perlindungan Hukum, Upaya Hukum

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, seluruh dunia digemparkan dengan berita bahwa muncul virus baru yang menyebar dan mengganggu kesehatan masyarakat dunia (Benuf, 2020; Soleh, 2020). Virus ini dikenal dengan virus SARS COVID-19. Kasus pertama dilaporkan kepada WHO (*World Health Organization*) pada tanggal 31 Desember 2019 terkait adanya kasus *pneumonia unknown etiology* atau penyebab tidak diketahui yang terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China (World Health Organization, 2021; Disemadi & Shaleh, 2020). Dengan proses identifikasi yang dilakukan hingga tanggal 7 Januari 2020 baru lah China mengkonfirmasi mengenai virus yang menyebar adalah virus SARS COVID-19 atau *Corona virus disease* (Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, 2020; Fitri, Octaria & Suwanny, 2020).

Virus COVID-19 ini merupakan virus yang dapat menyebar dari satu orang ke orang yang lain tidak hanya melalui udara, namun juga dapat ditularkan melalui tetesan yang dihasilkan ketika seseorang terinfeksi virus ini batuk, bersin ataupun berbicara. Dimana virus tersebut dapat melayang-layang di udara sampai delapan jam setelah keluar dari tubuh penderita yang bersin atau batuk, dan tidak hanya membutuhkan medium cairan untuk bertahan (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2020). Adapun terinfeksi virus COVID-19 ini dapat menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala COVID-19 dapat dirasakan setelah 5-6 hari, atau selambatnya 14 hari, sejak terpapar virus COVID-19 ini (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 2020). Dimana gejala yang muncul bergantung pada jenis virus yang menyerang, dan seberapa serius

infeksi yang terjadi. Ada gejala ringan yaitu mengganggu pernapasan dengan hidung beringsus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan (Prajnaparamitha & Ghoni, 2020). Ataupun bisa pula menyebabkan gejala yang parah dimana infeksinya dapat berubah menjadi bronchitis dan pneumonia yang mengakibatkan gejala seperti demam yang cukup tinggi apabila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lender, sesak napas nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Gejala-gejala ini dapat semakin parah apabila infeksi menyerang kelompok individu tertentu, misalnya orang dengan penyakit bawaan seperti jantung, atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia (Halodoc.Coronavirus, 2021).

Penyebaran virus COVID-19 berlangsung di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia (Pardede, 2021). Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 dimana Presiden Jokowi Dodo mengumumkan adanya dua kasus pasien positif COVID-19 yaitu perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun (DetikNews, 2020). Namun ada Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), yaitu Pandu Riono yang menyebutkan bahwa virus COVID-19 jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal bulan Januari (Kompas. 2020).

Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh seluruh negara di dunia untuk dapat mencegah masuknya virus COVID-19 ke negara masing-masing (Pesulima & Hetharie, 2020; Ikhsan, Disemadi, Kurniawan & Pujiyono, 2020). Contohnya beberapa negara seperti negara Italia, Denmark, Filipina, dan Irlandia yang melakukan upaya preventif dengan menerapkan

kebijakan penutupan atau penguncian aktivitas dan akses masyarakat yang dikenal sebagai istilah “*Lockdown*” (Kompas, 2020; Fransisco, 2020). Namun berbeda dengan Indonesia yang tidak menerapkan kebijakan *Lockdown* sebagai upaya preventif terhadap COVID-19, namun Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memperkuat penerapan pembatasan fisik (*Physical Distancing*) (Kompas, 2020). Selain itu, pemerintah juga memerintahkan bahwa seluruh pekerja di Indonesia melaksanakan pekerjaannya dari rumah (*work from home*) (Fitri, 2021), dan untuk seluruh pelajar serta mahasiswa melaksanakan belajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh, hingga adanya upaya yang dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri, misalkan *Lockdown* wilayah kecamatan, ataupun wilayah RT/RW (Navisa & Nafisah, 2020).

Banyak upaya pencegahan serta bantuan dari pemerintah sejak awal COVID-19 di Indonesia telah diberikan kepada masyarakat, namun nyatanya Indonesia belum mencapai titik terang untuk dapat menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mengingat hingga sekarang kenaikan kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin meningkat (Kompas, 2020). Dengan itu Indonesia memerlukan solusi untuk dapat mencegah dan memberhentikan penyebaran virus COVID-19 ini, salah satunya ialah dengan Vaksin yang dinilai menjadi **salah satu upaya yang paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung (Alodokter, 2021)**. Adapun pengertian Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit (Wikipedia, 2020). Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia sendiri telah dilakukan mulai 13 Januari 2021 kemarin, dimana pelaksanaan

vaksinasi ini dilakukan bertahap yang terdiri dari empat tahapan (Kompas, 2021):

1. Tahap pertama: pada tahap pertama, vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta bagi mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2. Tahap kedua: vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik yakni Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal. Kemudian, bagi para pekerja di bidang perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pada tahap kedua, penerima vaksin COVID-19 juga termasuk kelompok usia lanjut atau berusia 60 tahun atau lebih.

3. Tahap Ketiga: vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

4. Tahap keempat: vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Walaupun pelaksanaan vaksinasi telah dimulai pada tahap pertama dan akan terus berlanjut hingga tahap keempat, namun kenyataannya masih banyak Pro dan Kontra yang terjadi dimasyarakat. Bagi masyarakat yang pro terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini ada sebagian masyarakat yang menerima pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan secepatnya di Indonesia karena di anggap sebagai solusi agar dapat menyelesaikan pandemi COVID-

19 di Indonesia. Adapun masyarakat yang kontra, dimana sebagian masyarakat ini menolak diadakannya pelaksanaan vaksinasi yang mereka anggap vaksin tersebut belum tentu aman terhadap tubuh mereka, dan khawatir akan efek samping yang timbul setelah pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kemudian juga banyak pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi mereka setelah mendapatkan vaksin COVID-19 tersebut.

Maka dari itu saya tertarik membahas mengenai perlindungan hukum apabila munculnya efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat di Indonesia, mengingat dasar hukum yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan vaksinasi ini masih baru dan masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Dimana banyak peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini, bahkan di setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan peraturan pemerintah daerah masing-masing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder (Sumardjono & Maria, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dimana Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan beberapa hal, yaitu: a. kriteria dan prioritas penerima vaksin; b. prioritas wilayah penerima vaksin; c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan d. standar pelayanan vaksinasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Pasal 13 A ayat (2) Vaksinasi covid-19 merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang telah didata oleh menteri kesehatan: 1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19, 2) setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.

Vaksinasi COVID-19 dapat tidak dilaksanakan bagi siapa yang dikecualikan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Pasal 13 A ayat (3) yang berbunyi: "Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 21 bagi sasaran penerima

Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia”.

Apabila ada masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 menolak atau tidak melaksakannya, akan dikenakan sanksi yang telah diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Pasal 13 A ayat (4) yang berbunyi: “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda”.

Sanksi tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (4). Pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada: “a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hingga saat ini vaksinasi COVID-19 telah dilakukan bagi prioritas penerima vaksin tahap pertama dengan jadwal vaksin 13 Januari 2021 dimana vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga

kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dan pelaksanaannya akan terus berlangsung ke tahap selanjutnya.

Vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi yang telah dilakukan secara bertahap sejak 13 Januari 2021 adalah vaksin Sinovac yang diproduksi oleh perusahaan Sinovac Biotech di negara China. Vaksin ini di kirim ke Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis pada 7 Desember 2020 lalu dan akan didistribusikan ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia (Kompas. 2020). Apabila seseorang sudah melakukan proses vaksinasi maka mereka akan mendapatkan sebuah kartu. Dimana didalam kartu vaksinasi tersebut ada keterangan jadwal pemberian vaksin kedua atau sebagai pengingat untuk melakukan penyutikkan vaksin dosis kedua yang berselang 14 hari sejak vaksinasi pertama (Tirto.id, 2021). Wujud kartu Vaksinasi COVID-19 sebagaimana terpampang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berisikan: 1. No Registrasi, No NIK; 2. Nama Lengkap; 3. Alamat; 4. Tanggal Lahir; 5. Jenis Kelamin; 6. No HP; dan 7. Lokasi Menerima

Adapun yang terjadi pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 atau setelah dilakukan vaksinasi COVID-19, terdapat gejala atau reaksi yang timbul karena efek samping dari vaksin tersebut. Pengertian efek samping dalam dunia kedokteran adalah suatu dampak

atau pengaruh yang merugikan dan tidak diinginkan, yang timbul sebagai hasil dari suatu pengobatan atau intervensi lain seperti pembedahan. Suatu pengaruh atau dampak negatif disebut sebagai efek samping ketika hal itu timbul sebagai efek sekunder dari efek terapi utamanya. Jika efek itu muncul sebagai hasil dari dosis atau prosedur yang tidak tepat maka disebut sebagai kesalahan medis (Wikipedia, 2021).

Reaksi yang timbul karena efek samping vaksin dibagi menjadi tiga (World Health Organization, 2021):

a). **Reaksi Ringan:** - Reaksi Lokal: 1) Nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat disuntikkan; 2) Reaksi lokal lain yang berat misalnya selulitis; - Reaksi Sistemik: 1) Demam; 2) Nyeri otot seluruh tubuh (myalgia); 3) Nyeri sendi (atralgia); 4) Badan lemah; 5) Sakit kepala; b). **Reaksi Berat.** Reaksi berat yaitu reaksi yang biasanya tidak menimbulkan masalah jangka panjang, namun dapat menimbulkan kecacatan, menimbulkan kejang, dan reaksi alergi yang timbul sebagai akibat reaksi tubuh terhadap komponen tertentu yang ada di dalam vaksin. Apabila reaksi berat terjadi, maka harus dilaporkan karena reaksi alergi berat (syok anafilaksis) dapat mengancam jiwa atau dapat menjadi reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) serius.

Hal inilah yang menjadi perdebatan dan kekhawatiran di masyarakat. Dimana pemerintah diharapkan juga untuk mempertimbangkan hal ini dengan sangat hati-hati. Sehingga pemerintah mengatur pertanggung jawaban negara berupa kompensasi apabila efek samping paling parah terjadi kepada masyarakat pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Hal ini terdapat dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19). Pasal 15B yang berbunyi: “(1) Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat (3) dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah”.

Dimana kompensasi sebagai pertanggung jawaban negara pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 itu dibagi menjadi dua. Hal ini terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) Pasal 15 B ayat (2) dan (3):

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan cacat atau santunan kematian. Dan besaran kompensasi nya juga diatur dalam Pasal 15 B ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Contoh kasus pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terjadi yaitu kasus Bupati Sleman Sri Purnomo yang terinfeksi COVID-19 beberapa hari setelah disuntik vaksin COVID-19 (Kompas, 2021). Yang terjadi pada Bupati Sleman ini adalah co-insiden.

Setelah divaksin pertama, kekebalan tubuh belum terbentuk. Maka dengan itu sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas kejadian yang menimpa Bupati Sleman, pemerintah akan menanggung biaya perawatan pasien. Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kasus ini dapat dilihat sebagai contoh bahwa pemerintah bertanggung jawab dan mengganggu seluruh akibat yang terjadi pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat di Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19).

Sesuai Pasal 11 A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) disebutkan bahwa Pemerintah mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap keamanan (*safety*), mutu (*quality*), dan khasiat (*efficacy*) imunogenisitas. Selanjutnya juga dalam ayat (4), dan (5) menyebutkan bahwa pemerintah juga ikut bertanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik sebelum atau sesudah penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) Pasal 15 ayat (4) terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan. Pada ayat selanjutnya diatur bahwa biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan; Untuk peserta program jaminan kesehatan nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional, dan untuk peserta program jaminan kesehatan nasional yang non-aktif dan selain peserta program jaminan kesehatan nasional di danai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tentu diperlukan adanya perlindungan hukum pasca pelaksanaannya, karena hal ini berkaitan erat dengan keamanan dan kesehatan masyarakat luas. Dimana mereka berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dirinya sendiri. Sehingga jangan sampai pelaksanaan vaksinasi yang diharapkan menjadi solusi dari pandemi COVID-19 ini dapat merugikan atau membahayakan masyarakat. Dengan

pengertian vaksinasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Penanaman bibit penyakit (misalnya cacar) yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang (dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum) agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut (KBBI Online, 2021).

Secara umum kita ketahui ada 2 jenis perlindungan hukum, yaitu (Aliffa & Rudy, 2018):

Pertama, Bentuk Perlindungan Hukum Preventif (Mencegah terjadinya masalah). Bentuk perlindungan hukum preventif dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini yang dilakukan pemerintah yakni dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, guna untuk mencegah terjadinya masalah dimasyarakat yang berkaitan dengan efek samping vaksinasi COVID-19 yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19). Kemudian juga bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan yaitu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah suatu lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM juga memiliki fungsi dalam hal pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar (Izin.co.id, 2020). Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini BPOM bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia.

Maka dari itu sejak vaksin Sinovac di pesan dan telah tiba di Indonesia, pemerintah langsung menugaskan BPOM untuk melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai keamanan dan kehalalan vaksin Sinovac sebelum vaksin tersebut di edarkan dan di suntikkan ke masyarakat di Indonesia. BPOM merilis hasil evaluasi dari laporan uji klinis sementara atau interim tahap III Vaksin Virus Corona buatan perusahaan asal China, Sinovac, pada Jumat 8 Januari 2021. Pada laporan itu menunjukkan efikasi atau tingkat kemampuan vaksin corona Sinovac sebesar 65,3 persen. Angka tersebut sudah sesuai dengan standar atau ambang batas efikasi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni minimal 50 persen (CNN Indonesia, 2021). Merespons hal itu, BPOM juga telah mengevaluasi untuk kemudian mengeluarkan izin darurat penggunaan atau Emergency Use authorization (EUA) atas vaksin COVID-19 Sinovac. Jika fungsi pengawasan ini di lakukan secara optimal maka kasus vaksinasi COVID-19 ini harusnya dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan banyak korban. Dan dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur lebih dulu, maka masyarakat dan pemerintah tidak akan bingung terhadap langkah apa yang harus dilakukan apabila terjadi masalah mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Kedua, Bentuk Perlindungan Hukum Represif (Menyelesaikan masalah). Bentuk perlindungan hukum represif dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) berbunyi "Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan pemerintah daerah

provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19.” Adapun tugas dari lembaga-lembaga yang sudah disebutkan di atas memiliki kewenangan dan tugas antara lain:

1. Sesuai yang terdapat pada Pasal 13 A ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Kementerian, Lembaga, Pemerintah daerah ataupun Badan sesuai dengan kewenangannya itu berhak memberikan atau mengenakan sanksi administratif bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19.

2. Sesuai yang terdapat pada Pasal 15 A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 dilakukan pencatatan dan Pelaporan serta investigasi.

Dengan adanya peraturan ini, dapat dilihat bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum represif (untuk menyelesaikan masalah) juga sudah dilakukan pemerintah Indonesia dengan membentuk peraturan perundang-undangan secara jelas mengenai penyelesaian masalah apabila terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan COVID-19 khususnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Masyarakat Apabila Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia

Apabila masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19, maka ada upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata melalui tiga bentuk yaitu gugatan perdata biasa, *Citizen lawsuit*, dan *class action*. Gugatan perdata biasa dapat diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), baik itu yang secara langsung maupun tidak secara langsung dikenakan kepada pelaku. Gugatan hukum yang dikenakan langsung pada pelaku diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Gugatan ini pada dasarnya dapat diajukan kepada pemerintah karena pemerintah sudah mengambilalih pertanggung jawaban hukum dari pembuat vaksin yang sudah tertera dalam Pasal 11 A ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang berbunyi pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh pemerintah terhadap penyedia vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik atau cara distribusi obat yang baik.

Sedangkan gugatan melawan hukum yang dikenakan secara tidak langsung kepada pelaku, diajukan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata yang menyatakan "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya". Gugatan ini merupakan tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain atau dikenal dengan tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*). Gugatan perdata berikutnya adalah *citizen lawsuit*. *Citizen lawsuit* merupakan gugatan yang diajukan warga negara terhadap penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian negara dalam gugatan *citizen lawsuit* merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan ini diajukan pada lingkup peradilan umum sebagai perkara perdata. *Petition* gugatan *citizen lawsuit*, dapat berupa tuntutan kepada negara untuk mengeluarkan suatu pengaturan yang bersifat umum (*regeling*) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Gugatan perdata terakhir adalah *class action* yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*). Gugatan *class action*, menurut Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, merupakan gugatan yang dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan menurut

PERMA No. 1 Tahun 2002, "Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud"

Persyaratan umum dari *class action* adalah gugatan mencakup banyak orang sebagai penggugat; terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum, dan jenis tuntutan; serta perwakilan kelompok harus jujur dan bersungguh-sungguh melindungi kepentingan kelompok yang diwakili. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Dalam kasus ini, masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 yang telah dilakukan sejak bulan Januari 2021 dan mengalami efek samping atau kerugian yang sama dapat berkumpul untuk membuat suatu gugatan dan menunjuk satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan terhadap pemerintah dikarenakan adanya kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19, dan apabila pemerintah tidak berkenan untuk memberikan tanggung jawab yang sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19).

SIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia berbentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum Preventif yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, guna untuk mencegah terjadinya masalah dimasyarakat yang berkaitan dengan efek samping vaksinasi COVID-19 yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan juga pemerintah menugaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap vaksin Sinovac yang hasilnya tingkat keampuhan vaksin corona Sinovac sebesar 65,3 persen dan BPOM juga turut bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia. Kemudian juga Bentuk perlindungan Represif yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menugaskan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 dan juga memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini.

Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang tidak mendapatkan perlindungan hukum pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19

sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan Undang-undang lain, maka ada upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata melalui tiga bentuk yaitu gugatan perdata biasa, *Citizen lawsuit*, dan *class action*.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari tulisan ini yaitu kepada masyarakat Indonesia seharusnya mempelajari lebih lanjut dan mencari tahu mengenai peraturan terbaru yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Jangan sampai ada multitafsir yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan munculnya masalah di masyarakat sendiri. Dan saran kepada Pemerintah, sebaiknya lebih aktif dalam mensosialisasikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 beserta dengan peraturan yang mengatur mengenai vaksinasi COVID-19 tersebut sehingga dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap efek samping vaksin COVID-19 dan masyarakat mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yaitu pertanggung jawaban negara pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Aliffa, U., Rudy, D.G. (2018). Penerapan Perjanjian Baku Pada Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Kertha Semaya*, 6(1).

Alodokter. (2021). Mengetahui Manfaat Vaksin COVID-19 dan Kelompok Penerima Prioritasnya.

<https://www.alodokter.com/mengetahui-manfaat-vaksin-covid-19-dan-kelompok-penerima-prioritasnya> (diakses tanggal 20 Januari 2021).

Benuf, K. (2020). Urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen fintech peer to peer lending akibat penyebaran COVID-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 203.

Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).

DetikNews. (2020). Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?. Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI? (detik.com), (diakses tanggal 13 Februari 2021).

Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI (2020). Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 151-164.

Halodoc. (2021). Coronavirus. <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>, (diakses tanggal 12 Februari 2021).

Ikhsan, I., Disemadi, H. S., Kurniawan, S., & Pujiono, P. (2020). Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan "New Normal" Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 225-242.

Indonesia. (2021). BPOM Umumkan Hasil Uji Klinis Sinovac, Efikasi 65,3 Persen. BPOM Umumkan Hasil Uji Klinis Sinovac, Efikasi 65,3 Persen (cnnindonesia.com), (diakses tanggal 22 Februari 2021).

Izin.co.id. (2020). Apa itu BPOM? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap Tentang BPOM. Apa Itu BPOM? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap BPOM (izin.co.id), (diakses tanggal 22 Februari 2021).

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2020). [SALAH] WHO sebut penularan corona tidak hanya melalui droplet, tetapi melalui udara. <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah->

[who-sebut-penularan-corona-tak-hanya-lewat-droplet-tapi-juga-udara](https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-who-sebut-penularan-corona-tak-hanya-lewat-droplet-tapi-juga-udara), (diakses tanggal 12 Februari 2021).

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2020). Pentingnya Untuk Kenali Gejala COVID-19 Sejak Dini. Penting untuk Kenali Gejala COVID-19 Sejak Dini – Masyarakat Umum | Covid19.go.id. (diakses tanggal 13 Februari 2021).

Kompas. (2020). 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Siapa Yang Jadi Prioritas?. 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Siapa yang Jadi Prioritas? Halaman all - Kompas.com, (diakses tanggal 20 Februari 2021).

Kompas. (2020). Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing Melalui Kebijakan PSBB. Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing Diperkuat Melalui Kebijakan PSBB (kompas.com), (Diakses tanggal 14 Februari 2021).

Kompas. (2020). Termasuk Italia, Berikut Negara-Negara yang Lakukan "Lockdown". Termasuk Italia, Berikut Negara-negara yang Lakukan "Lockdown" Halaman all - Kompas.com, (Diakses tanggal 14 Februari 2021).

Kompas. (2021). 4 Tahapan Vaksinasi dan Reaksi yang mungkin terjadi setelah divaksin. <https://kesehatan.kontan.co.id/news/catat-4-tahapan-vaksinasi-dan-reaksi-yang-mungkin-terjadi-setelah-divaksin> (diakses 20 Januari 2021).

Kompas. (2021). Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>. (diakses tanggal 20 Februari 2021).

Kompas. (2021). Bupati Sleman Positif COVID-19 Usai Vaksin, Begini Penjelasan Ahli. Bupati Sleman Positif Covid-19 Usai Vaksin, Begini Penjelasan Ahli Halaman all - Kompas.com, (diakses tanggal 22 Februari 2021).

Navisa, F. D., & Nafisah, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman. *Yurispruden: Jurnal*

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 3(2), 137-149.

Sumardjono., & Maria., SW. (2019), Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Yogyakarta.

Soleh, M. F. (2020). Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 1-31.

Pesulima, T. L., & Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *Sasi*, 26(2), 280-285.

Tirto.id. (2021). Kartu Vaksinasi COVID-19: Jadwal Suntik Vaksin 2 Kali Jarak 14 Hari. Kartu Vaksinasi COVID-19: Jadwal Suntik Vaksin 2 Kali Jarak 14 Hari - Tirto.ID , (diakses tanggal 21 Februari 2021).

Prajnaparamitha, K., & Ghoni, M. R. (2020). Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 314-328.

Vaksinasi. (2021). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online). Diakses melalui <https://kbbi.web.id/vaksinasi> , (diakses tanggal 20 Februari 2021).

Pardede, M. (2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 23-44.

Wikipedia. (2020). Vaksin. Vaksin - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, (diakses tanggal 20 Januari 2021).

Wikipedia. (2021). Efek Samping. https://id.wikipedia.org/wiki/Efek_samping (diakses tanggal 21 Februari 2021).

World Health Organization (2021).. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. <https://in.vaccine-safety-training.org/vaccine-reactions.html>, (diakses tanggal 21 Februari 2021).

World Health Organization. (2021). "Pneumonia of unknown cause - China", <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/>, (diakses tanggal 12 Februari 2021).

Fitri, W. (2021). Dampak Penyebaran Covid-19 terhadap Dunia Pendidikan dan Sanitasi Di Indonesia. *Syntax*, 3(1), 56-72.

Fitri, W., Octaria, M., & Suwanny, N. (2020). Tantangan dan Solusi terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan yang Memadai di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(10), 766-776.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*).

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19).